



**KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Para Pimpinan Tinggi Pratama;
2. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan

**SURAT EDARAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 01/K/III/2016
TENTANG
PEMBENTUKAN KEPUTUSAN YANG MENETAPKAN KEANGGOTAAN TIM**

A. Umum

BAPETEN dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi menggunakan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Sistem Manajemen BAPETEN, yang antara lain berupa pelaksanaan prinsip efektif dan efisien. Penerapan prinsip efektif dan efisien tersebut salah satunya adalah dengan menyusun suatu tim, sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut dapat diakselerasi sesuai target output yang direncanakan.

Penyusunan tim dituangkan dalam bentuk instrumen hukum berupa keputusan, yang dalam penyusunannya dibentuk dengan cara dan metode yang pasti dan standar yang mengikat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 97 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Pimpinan Lembaga, sehingga setiap unit kerja pemrakarsa rancangan keputusan harus memperhatikan teknik penyusunan dan/atau bentuk keputusan tersebut termasuk keputusan terkait keanggotaan tim.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas

Tenaga Nuklir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir, pembentukan peraturan internal harus melalui proses harmonisasi oleh Biro Hukum dan Organisasi sebelum ditetapkan oleh Kepala BAPETEN.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Surat Edaran ini adalah untuk mengefektifkan proses pembentukan keputusan pejabat terkait pembentukan tim.

Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk memberikan petunjuk dalam pembentukan keputusan pejabat terkait pembentukan tim.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur keputusan pejabat yang menetapkan keanggotaan tim.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

E. Hal-hal yang perlu dilaksanakan:

1. bahwa untuk mengefektifkan proses administrasi, setiap unit kerja pemrakarsa yang akan membentuk keputusan pejabat tentang keanggotaan tim melakukan proses pembentukan keputusan tersebut

- secara mandiri sampai dengan proses penetapan oleh pejabat yang berwenang.
2. bahwa dalam proses pembentukan keputusan pejabat tentang keanggotaan tim, unit kerja pemrakarsa dapat melibatkan personel Biro Hukum dan Organisasi.
 3. bahwa terhadap keputusan tata usaha negara selain yang menetapkan keanggotaan tim, tetap dilakukan harmonisasi di Biro Hukum dan Organisasi.
 4. bahwa unit kerja yang menyusun keputusan pejabat tentang keanggotaan tim dapat merujuk pada Peraturan Kepala BAPETEN mengenai pedoman tata naskah dinas di lingkungan BAPETEN khususnya pada bagian yang berisi naskah dinas penetapan (keputusan).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Maret 2016

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd

Prof. Dr. JAZI EKO ISTIYANTO, M.Sc
NIP. 196110181988031001

Tembusan yth:

- Para Pimpinan Tinggi Madya